



## Analisis Yuridis Batas Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Proses Kepailitan dan PKPU: Studi Kasus Kepailitan Ahli Waris PT Krama Yudha

Ranti Fadillah<sup>1\*</sup>, Irwan Saleh Indrapraja<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia, [201000233@mail.unpas.ac.id](mailto:201000233@mail.unpas.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia, [irwan.indrapradja@unpas.co.id](mailto:irwan.indrapradja@unpas.co.id)

\*Corresponding Author: [201000233@mail.unpas.ac.id](mailto:201000233@mail.unpas.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The gap in the Bankruptcy Law opens up opportunities for abuse of the PKPU mechanism in inheritance disputes, which can place heirs, especially those who do not meet the requirements as debtors, in a vulnerable position without clear legal protection. This study aims to analyze the inconsistency of the application of PKPU in the context of heir bankruptcy in accordance with Article 209 of the Bankruptcy Law and emphasize the importance of the principles of justice, legal certainty, the principle of homologation, and pacta sunt servanda in order to encourage a more just and dignified debt settlement. The research method used is normative juridical with a positive legal inventory approach through literature studies. The case of PT Krama Yudha shows that this gap causes injustice and is contrary to the principles of justice and legal certainty, thus opening up opportunities for abuse by creditors, especially in cross-border disputes. Therefore, a revision of the Bankruptcy Law is needed to clarify the responsibilities of heirs, prevent abuse, and ensure justice.*

**Keywords:** *Bankruptcy, PKPU, Legal Protection of Heirs.*

**Abstrak:** Kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan membuka celah penyalahgunaan mekanisme PKPU dalam sengketa warisan, yang dapat menempatkan ahli waris, terutama yang tidak memenuhi syarat sebagai debitor berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian penerapan PKPU dalam konteks kepailitan ahli waris sesuai dengan Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan serta menegaskan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, asas homologasi, dan pacta sunt servanda guna mendorong penyelesaian utang yang lebih adil dan bermartabat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi hukum positif melalui studi literatur. Kasus PT Krama Yudha menunjukkan bahwa kekosongan ini menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan asas keadilan serta kepastian hukum, sehingga membuka peluang penyalahgunaan oleh kreditor, terutama dalam sengketa lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-Undang Kepailitan guna memperjelas tanggung jawab ahli waris, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin keadilan.

**Kata Kunci:** Kepailitan, PKPU, Perlindungan Hukum Ahli Waris.

---

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Simanjuntak dkk. 2014), salah satu cara bagi debitur dan kreditur untuk menyelesaikan utang-utangnya adalah melalui proses kepailitan. Debitur dapat menyelesaikan utang-utangnya secara adil dan merata kepada semua kreditur sesuai dengan asas pari passu pro rata parte (Bravika 2020) dan kreditur dapat mempertahankan hak-haknya dalam kerangka kepailitan yang jelas dan teratur. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur syarat-syarat pengajuan permohonan pailit yaitu adanya dua orang kreditur atau lebih dan tidak dilunasinya utang-utang yang telah jatuh tempo, Sutan Remy Sdjahdeini mendefinisikan kepailitan sebagai suatu keadaan di mana debitur tidak mampu membayar kembali kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari para kreditur (Sjahdeini 2016). Undang-undang tersebut lebih menekankan pada keengganan debitur untuk membayar utang daripada pada ketidakmampuan mereka untuk membayar; undang-undang tersebut tidak menentukan jumlah minimum utang yang dapat diajukan untuk kebangkrutan (Wijayanta 2014)

UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa agar permohonan dapat dikabulkan, harus ada bukti sederhana bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan belum melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika demikian halnya, maka debitur telah memenuhi syarat-syarat kepailitan (Duananda 2012).

Proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan pailit oleh debitur atau kreditur ke Pengadilan Niaga. Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, debitur dinyatakan pailit dan asetnya akan dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertanggung jawab untuk menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset debitur untuk membayar utang kepada kreditur. Sebagai bagian dari prosedur ini, para kreditur berkumpul untuk mencari cara melunasi utang mereka. Pengadilan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dengan mengawasi proses penggunaan hasil penjualan aset untuk melunasi utang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang (Simanjuntak dkk. 2014).

Kepailitan umumnya dianggap sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian utang karena dampaknya yang merugikan. Salah satu konsekuensinya adalah hilangnya kendali debitur atas asetnya, yang sepenuhnya dikelola oleh kurator. Selain itu, kepailitan dapat merusak reputasi debitur secara signifikan, baik dalam lingkup personal maupun profesional yang dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk membangun kembali usaha atau mendapatkan akses pendanaan di masa depan. Prosesnya yang kompleks, memakan waktu, dan membutuhkan biaya besar juga menjadi pertimbangan penting, terutama bagi debitur yang masih memiliki peluang untuk menyelamatkan usahanya (Fuady 2005).

Sebagai alternatif, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering kali dipilih karena memberikan solusi yang lebih fleksibel dan tidak seberat kepailitan. PKPU adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitur menunda pembayaran utang guna mencapai kesepakatan damai dengan kreditur. Sesuai Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat diajukan oleh debitur yang tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih (Sjahdeini 2016).

Pada PKPU terdapat asas homologasi, yaitu prinsip dimana kesepakatan yang dicapai antara debitur dan kreditur dalam restrukturisasi utang memiliki kekuatan hukum setelah disahkan oleh pengadilan. Asas ini memastikan bahwa perjanjian tersebut mengikat semua pihak, termasuk kreditur yang awalnya mungkin menolak kesepakatan tersebut. Melalui

PKPU, debitur diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya dan bernegosiasi dengan kreditor guna mencapai kesepakatan bersama. Proses ini memungkinkan debitur untuk tetap menjalankan operasional usahanya sambil menyelesaikan kewajiban keuangan, sehingga dampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan hubungan bisnis dapat diminimalkan (Alawiyyah Rifani dan Fahrudin 2021). PKPU terdiri atas dua tahap: PKPU Sementara, yang berlaku maksimal 45 hari, dan PKPU Tetap, yang dapat berlangsung hingga 270 hari jika disetujui kreditor. Selama periode ini, debitur dapat menyusun rencana perdamaian yang mengikat semua pihak setelah disahkan pengadilan, memberikan solusi yang lebih konstruktif dibandingkan kepailitan.

Pada konsep kepailitan, permohonan pailit dapat diajukan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia sebagai mana diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Kepailitan. Sebelum ahli waris menerima tanggung jawab atas kepailitan harta peninggalan, penetapan ahli waris biasanya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak atas warisan dan bagaimana pembagian harta warisan dilakukan. Penetapan ahli waris ini dilakukan melalui pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapatkan bagian mereka sesuai dengan hukum. Penetapan ahli waris membantu menghindari sengketa di antara ahli waris dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk pembagian warisan. Dalam konteks kepailitan, penetapan ahli waris juga memastikan bahwa tanggung jawab atas utang pewaris dapat dialihkan secara sah kepada ahli waris yang telah ditetapkan

Menurut Pasal 209 UU Kepailitan, "putusan pernyataan pailit mengakibatkan pemisahan secara hukum harta kekayaan orang yang meninggal dunia dari harta kekayaan ahli warisnya." Artinya, kurator akan menangani harta debitur secara terpisah, dan bukan meminta pertanggungjawaban pribadi ahli waris atas utang debitur pailit; dengan demikian, ahli waris tidak perlu menggunakan harta kekayaannya sendiri untuk melunasi utang (Okta Riani, Saiful Abib, dan Tuti Muryati, 2004). Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur pembatasan tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris yang telah menerima warisan juga berkewajiban untuk melunasi utang, wasiat, dan kewajiban lainnya, sesuai dengan bagiannya dalam warisan (Puteri, 2020). Besarnya tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dipengaruhi oleh keputusan mereka untuk menerima warisan, yang diatur oleh tiga hak pikir yang diuraikan dalam Pasal 1023 KUH Perdata. Jika warisan tidak mencukupi, ahli waris harus menggunakan aset pribadi mereka untuk menutupi utang. Sebaliknya, jika warisan diterima dengan hak istimewa (*beneficiaire*), ahli waris hanya bertanggung jawab sebesar jumlah warisan dan tidak berkewajiban menggunakan aset pribadi mereka untuk melunasi utang. Terakhir, jika warisan ditolak, ahli waris dibebaskan dari utang pewaris dan warisan (Hamdani dan Ilyas 2019). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan dalam Pasal 175 Ayat (2) bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada jumlah warisan, sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan tersebut. Utang pewaris dapat dilunasi tanpa menggunakan aset pribadi oleh ahli waris. Sebelum pembagian harta warisan, utang-utang pewaris harus diselesaikan menurut hukum Islam. Untuk memastikan kewajiban pewaris diselesaikan sebelum pembagian harta warisan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 175 Ayat (1) KHI. (Ilyas 2011)

Undang-Undang Kepailitan tidak secara spesifik mengatur mekanisme atau batasan tanggung jawab ahli waris dalam kasus kepailitan, khususnya terkait dengan penggunaan mekanisme PKPU pada sengketa yang melibatkan harta peninggalan pewaris. Kekosongan pengaturan ini membuka celah untuk terjadinya penyalahgunaan mekanisme hukum, seperti PKPU, dalam menyelesaikan sengketa yang seharusnya berada di luar ranah kepailitan termasuk sengketa warisan. Akibatnya, ahli waris sering kali berada dalam posisi yang rentan karena dianggap bertanggung jawab atas utang pewaris tanpa perlindungan hukum yang jelas,

terutama ketika mereka adalah warga negara asing atau memiliki keterbatasan hukum yang berbeda di Indonesia.

Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus kepailitan ahli waris PT Krama Yudha, dimana ahli waris yang seharusnya hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan pewaris justru dimasukkan dalam mekanisme PKPU yang berujung pada putusan pailit. Padahal, sesuai Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, syarat sederhana yang harus dipenuhi dalam proses PKPU adalah adanya dua atau lebih kreditur serta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh debitur. Sedangkan dalam kasus ini, ahli waris bukanlah debitur aktif yang memiliki utang jatuh tempo, melainkan hanya menerima tanggung jawab sebatas harta peninggalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 1100 KUHPerduta.

Kasus ini bermula pada tahun 1998 ketika SS, yang saat itu menjabat sebagai presiden komisaris PT Krama Yudha, membuat akta nomor 78 yang berjudul Akta Pemberian Bonus. Dalam akta tersebut, SS berjanji untuk memberikan dividen dengan jumlah 18% kepada sahabatnya M dan adik kandungnya S, serta kedua iparnya S dan N. Syarat pembagian dividen tersebut diantaranya dibagikan hanya selama perusahaan dalam keadaan untung dan dia masih menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut, yang kemudian akta tersebut di tandatangani oleh SS dan putranya E. Setelah SS meninggal dunia pada tahun 2001, kewajiban pembayaran dividen tersebut diteruskan oleh anaknya E. Namun, kewajiban ini tidak sepenuhnya terlaksana hingga E meninggal pada September 2022, meninggalkan tanggungan utang yang belum terselesaikan (Dwi dan Agung 2024).

Setelah kematian E, AR cs, sebagai pihak kreditur, mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap ahli waris yaitu ES dan R. Permohonan ini diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 7 September 2023, dengan tujuan untuk mencapai restrukturisasi utang dengan jumlah utang 541 Miliar yang dihitung berdasarkan laba bersih 18% dari tahun 2001 hingga 2022. Namun, selama proses PKPU, timbul keberatan dari pihak ahli waris yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keterlibatan langsung dengan kewajiban tersebut, setelah pencocokan utang kembali oleh pengadilan berdasarkan bukti transfer bank bukopin milik almarhum E kepada para kreditur, hakim pengawas menetapkan jumlah utang menjadi 132 Miliar sehingga saldo rekening almarhum E telah mencukupi untuk melunasi utang, sehingga dapat keluar dari PKPU.

Meskipun ada keberatan tersebut, pada tanggal 31 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa ahli waris (ES dan R) berada dalam keadaan pailit dengan alasan masih adanya perselisihan tagihan. Putusan ini dijatuhkan tanpa persetujuan dari Hakim Pengawas, meskipun seharusnya keputusan mengenai status pailit memerlukan persetujuan tersebut. Keputusan ini juga diwarnai dengan dissenting opinion dari salah satu hakim anggota yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian utang melalui PKPU dan pailit tidak relevan dalam kasus ini.

Merasa keberatan atas putusan tersebut, pada tanggal 6 Juni 2024, para ahli waris melalui kuasa hukum mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka berpendapat bahwa saldo almarhum E sudah mencukupi untuk melunasi utang dan bahwa mekanisme hukum yang diterapkan tidak sesuai, mengingat ahli waris tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan atau kewajiban tersebut. Kasasi ini juga menyoroti keberadaan ahli waris sebagai Warga Negara Singapura yang tidak memiliki aktivitas usaha di Indonesia, yang seharusnya menjadi alasan untuk mengecualikan mereka dari yurisdiksi pengadilan Indonesia (Dwi dan Agung 2024).

Kesenjangan regulasi dalam Undang-Undang Kepailitan terlihat dari ketidakjelasan pengaturan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Undang-Undang Kepailitan lebih berfokus pada mekanisme penyelesaian utang melalui PKPU dan kepailitan tanpa memberikan aturan rinci mengenai posisi dan tanggung jawab ahli waris, terutama dalam

konteks harta peninggalan yang belum diselesaikan pembagiannya. Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan hanya mengatur bahwa harta peninggalan debitur dipisahkan dari harta ahli waris, tetapi tidak menjelaskan secara rinci mekanisme penyelesaian apabila penetapan waris belum dikeluarkan atau terjadi sengketa di antara ahli waris.

Ahli waris tidak memiliki posisi sebagai debitur secara langsung karena mereka tidak terlibat dalam operasional perusahaan maupun dalam perjanjian yang menjadi dasar utang, seperti diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan yang mensyaratkan pembuktian sederhana. Dalam kasus ini, ahli waris tidak memiliki hubungan hukum yang dapat dikategorikan sebagai debitur, sehingga pengajuan PKPU kepada mereka bertentangan dengan asas pembuktian sederhana.

Sebagai penerima warisan, tanggung jawab ahli waris hanya terbatas pada harta peninggalan yang mereka terima, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 1100 KUHPerdara. Ahli waris tidak bertanggung jawab secara pribadi atau dengan harta pribadinya atas utang pewaris, kecuali jika mereka menerima warisan secara murni sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdara. Posisi ahli waris harus dibedakan dari debitur yang memiliki kewajiban langsung atas utang. Dalam kasus ini, ahli waris hanya dapat diminta bertanggung jawab sesuai dengan nilai harta warisan yang mereka terima, bukan sebagai debitur utama.

Pengajuan PKPU terhadap ahli waris menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan karena pembuktian sederhana tidak terpenuhi. Penetapan waris yang belum dikeluarkan menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris belum dapat ditentukan secara sah. Selain itu, proses PKPU seharusnya digunakan untuk restrukturisasi utang dengan debitur, bukan untuk menekan ahli waris yang tidak memiliki hubungan langsung dengan utang tersebut.

Tekanan bahwa praktik hukum dalam kasus ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum semakin terlihat dari putusan pailit yang tidak mempertimbangkan fakta bahwa harta peninggalan pewaris sebenarnya cukup untuk melunasi utang. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan mekanisme hukum oleh kreditur, yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum seperti keadilan dan kepastian hukum yang harusnya dijunjung tinggi. Regulasi yang ada belum mampu melindungi ahli waris dari tuntutan yang tidak relevan dengan posisi mereka, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan potensi penyalahgunaan hukum.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan mengisi kekosongan regulasi terkait tanggung jawab ahli waris dalam proses kepailitan, yang saat ini belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum seperti PKPU terhadap pihak yang tidak seharusnya bertanggung jawab dan memastikan perlindungan hak ahli waris yang tidak memiliki hubungan langsung dengan utang pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi kepailitan, terutama Pasal 209 yang membatasi tanggung jawab ahli waris hanya pada harta peninggalan, serta menilai ketidaksesuaian penerapan PKPU terhadap ahli waris yang tidak memenuhi syarat sebagai debitur. Selain itu, penelitian ini ingin menegaskan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, asas homologasi, dan *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak mereka lakukan, guna mendorong penyelesaian utang yang lebih adil dan bermartabat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada ketentuan atau norma hukum yang relevan dengan menggunakan data sekunder. Seluruh pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metodologi penelitian ini adalah dengan mengambil norma hukum dari Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kepailitan, dan PKPU, serta inventarisasi hukum positif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang kepailitan, kewarisan, hukum perseroan terbatas, dan jurnal ilmu hukum Indonesia. Buku-buku tersebut berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dan memberikan penjelasan. Sumber hukum tersier, di sisi lain, menjelaskan dan mengembangkan dua bentuk utama bahan hukum dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti berita internet, ensiklopedia hukum, dan indeks majalah hukum. Penelitian terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan meneliti koleksi buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan dokumen hukum lainnya seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian, membuat kesimpulan, dan menilai serta menangani masalah yang dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Ahli Waris Dalam Sengketa Kepailitan**

Hukum waris adalah seperangkat peraturan yang mengatur proses pewarisan hak kepemilikan atas benda berwujud, seperti uang atau harta, dari satu generasi pemilik ke generasi pemilik berikutnya setelah kematian (Saebani, 2019). Ahli waris didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai mereka yang memiliki hak hukum untuk mewarisi harta dari orang yang telah meninggal. Hak waris seseorang didefinisikan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak ini mencakup anggota keluarga dekat dan pasangan yang telah hidup paling lama.

KHI juga mengatur hukum waris; menurut Pasal 172 KHI, ahli waris adalah orang Muslim yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris pada saat kematian dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. "Ahli waris yang tidak terhalang oleh hukum" berarti bahwa tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi mereka untuk mewarisi kekayaan pewaris. Misalnya, seseorang yang telah terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris tidak dapat menjadi ahli waris (Saebani, 2019). Yang dapat dianggap sebagai ahli waris berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU adalah mereka yang dapat dianggap sebagai keturunan pewaris, baik karena hubungan darah maupun perkawinan. Harta pewaris beserta hak atau tanggung jawab yang terkait dengan warisan tersebut harus diterima oleh para ahli waris. Jika sedikitnya ada dua kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan dengan alasan pewaris tidak melunasi utangnya atau warisannya tidak cukup untuk menutupi utang tersebut, pengadilan harus menyatakan pailit dan melikuidasi harta pewaris. Agar proses hukum tidak berlarut-larut, permohonan pernyataan pailit atas nama debitur yang meninggal dunia harus diajukan paling lambat 90 hari sejak debitur meninggal dunia.

Menurut Pasal 209 UU Kepailitan, harta seseorang yang dinyatakan pailit tidak dapat digabungkan dengan harta ahli warisnya. Hal ini mencegah harta ahli waris digunakan untuk melunasi utang dan melindungi hak-hak ahli waris (Ade Fariz dan Fahrullah 2021).

Tanggung jawab ahli waris terhadap warisan diatur dalam Pasal 955 KUHPperdata yang mana, ahli waris yang menerima harta warisan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Tanggung jawab lainnya dari ahli waris juga diatur dalam Pasal 1100 KUHPperdata bahwa utang dari pewaris menjadi tanggungjawab dari ahli waris untuk melunasi utang tersebut menggunakan harta peninggalan, terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterima. Mengurus Harta Peninggalan juga merupakan tanggung jawab Ahli waris, yaitu dengan memastikan bahwa semua kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman

dan utang, telah diselesaikan sebelum harta warisan dibagi sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerduta (Rantung 2018).

Mengenai hak waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1045 tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk menolak warisan yang diberikan kepadanya. Terdapat pilihan bagi ahliwaris atas penerimaan harta peninggalan diantaranya,

1. “Menerima Warisan Secara Penuh (*Zuivere Aanvaarding*), artinya ahli waris menerima seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk hak dan kewajiban, tanpa pengecualian. Ini berarti ahli waris bertanggung jawab penuh atas utang pewaris termasuk menggunakan harta pribadi jika harta peninggalan tidak mencukupi.
2. Menerima Warisan dengan Syarat (*Beneficiaire Aanvaarding*), berarti Ahli waris menerima warisan dengan syarat bahwa tanggung jawab mereka terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterima. Dengan kata lain, ahli waris tidak perlu menggunakan harta pribadi mereka untuk membayar utang pewaris jika nilai utang melebihi nilai warisan. Pasal 1023 KUHPer Menyatakan bahwa ahli waris yang menerima warisan dengan syarat hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sampai batas nilai harta peninggalan yang diterima.
3. Menolak Warisan (*Verwerping*), artinya ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan. Dengan menolak warisan, ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan tidak bertanggung jawab atas utang pewaris. Penolakan warisan harus dilakukan secara resmi melalui pengadilan, Pasal 1057 KUHPer mengatur bahwa penolakan warisan harus dilakukan dengan pernyataan resmi di hadapan notaris atau melalui pengadilan. Pernyataan ini harus dibuat dalam jangka waktu tertentu setelah ahli waris mengetahui adanya warisan. Penolakan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali. Mengenai Penggantian ahli waris, seorang ahli waris menolak warisan, hak waris akan beralih kepada ahli waris lain yang berhak menurut hukum. Jika tidak ada ahli waris lain, warisan dapat jatuh kepada negara (Purnamasari 2024)”

Sejalan dengan KUHPerduta, tanggung jawab ahli waris juga diatur dalam KHI. Dalam Hukum Islam penerima Harta Warisan haruslah seorang yang beragama Islam dan meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan (Ade Fariz dan Fahrullah 2021). Yang merupakan ahli waris yaitu orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KHI, dalam pasal tersebut disebutkan pula kewajiban ahli waris terhadap pewaris, yang diantaranya menunaikan wasiat pewaris, melunasi utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterima, dan memastikan bahwa semua kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman dan utang, telah diselesaikan sebelum harta warisan dibagi dengan bagian bagian yang telah ditentukan dalam Pasal 176 KHI (Maiyoril, Harianto, dan Rizana 2024)

Pada kasus PT Krama Yudha, ahli waris dihadapkan pada situasi yang kompleks dimana mereka dipaksa untuk menanggung utang yang tidak sepenuhnya jelas keberadaannya. Hal ini terjadi karena kreditur yang mengajukan klaim atas utang yang belum terverifikasi seluruhnya. Selain itu, ahli waris menghadapi tekanan hukum untuk menyelesaikan kewajiban utang yang seharusnya tidak sebesar klaim yang dimohonkan ke pengadilan yaitu sebesar 514 miliar, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris yang tidak memiliki keterlibatan dalam operasional atau keputusan keuangan perusahaan sebelum pewaris meninggal dunia. Namun, ahli waris tetap memiliki tanggung jawab atas utang yang ditinggalkan pewaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 833 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa ahli waris secara hukum memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk kewajibannya. Pasal 1100 KUHPerduta menegaskan bahwa ahli waris wajib melunasi utang pewaris menggunakan harta peninggalan yang diterima, terbatas pada nilai warisan tersebut, sebagaimana dijelaskan pula dalam Pasal 171 KHI.

Dengan demikian, ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sebatas warisan yang diterima sesuai dengan prinsip tanggung jawab terbatas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1100 KUHPerdara, Pasal 171 KHI, dan Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan. Namun, apabila mereka menerima warisan secara murni (*zuivere aanvaarding*) sehingga ahli waris bertanggung jawab penuh atas utang pewaris termasuk menggunakan harta pribadi jika harta peninggalan tidak mencukupi, apabila utang tersebut melekat pada harta peninggalan yang dinyatakan pailit, atau jika terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa kewajiban pewaris berlanjut kepada ahli warisnya. Lebih lanjut, dalam hukum perjanjian, kewajiban utang pewaris dapat diwarisi oleh ahli waris, mengingat adanya perjanjian berupa akta nomor 78 tahun 1998 yang mengikat secara hukum.

Namun berdasarkan Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan, ahli waris pada dasarnya tidak secara otomatis menanggung kepailitan pewaris, karena terdapat prinsip pemisahan harta antara pewaris dan ahli waris sehingga kedudukan ahliwaris hanyalah untuk menggantikan pewaris dalam menjalankan proses kepailitan dan bukan merupakan debitur menggantikan pewaris, yang berarti ahli waris hanya bertanggung jawab sebatas jumlah warisan yang dia terima. Dengan demikian proses tersebut tidak tepat jika disebut sebagai kepailitan ahli waris seolah ahli waris menjadi debitur menggantikan pewaris, seharusnya proses tersebut disebut sebagai kepailitan dari harta peninggalan.

### **Mekanisme PKPU Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Melibatkan Ahli Waris**

PKPU adalah mekanisme yang memungkinkan debitur menunda kewajibannya untuk membayar utang dengan menyusun rencana perdamaian dengan kreditur, PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur kepada pengadilan niaga. Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berhak untuk memohon penundaan pembayaran utang guna mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran utang sebagian atau seluruhnya kepada kreditur (Nainggolan 2022). Debitur diberikan waktu untuk menyusun rencana perdamaian, rencana perdamaian ini memungkinkan debitur untuk menawarkan pembayaran utang sebagian atau seluruhnya dengan syarat yang disepakati bersama oleh kreditur. Dengan demikian, debitur dapat melanjutkan bisnisnya tanpa harus dipailitkan, sementara kreditur mendapatkan kepastian pembayaran utang mereka (Alawiyah Rifani dan Fahrudin 2021).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan sebagai “sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.” Dalam hal ini, terdapat beberapa pihak utama yang terlibat dalam dua mekanisme hukum ini, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam PKPU dan kepailitan meliputi:

1. Debitur, yaitu pihak yang berhutang atau memiliki kewajiban pembayaran utang.
2. Kreditur, yaitu pihak yang memiliki piutang atau hak untuk menagih utang dari debitur.
3. Pengadilan Niaga, yaitu pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara kepailitan dan PKPU.
4. Kurator, yaitu pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur selama proses kepailitan atau PKPU.
5. Hakim Pengawas, yaitu hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi jalannya proses kepailitan atau PKPU.
6. Panitia Kreditur, dalam beberapa kasus, kreditur dapat membentuk panitia kreditur yang bertugas untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses kepailitan atau PKPU.
7. Advokat atau Kuasa Hukum, yaitu pihak yang mewakili debitur atau kreditur dalam proses hukum terkait kepailitan atau PKPU.

8. Notaris, dalam beberapa kasus, notaris dapat terlibat dalam proses kepailitan atau PKPU, terutama dalam hal pembuatan atau pengesahan dokumen hukum yang diperlukan.

PKPU biasanya diterapkan pada perusahaan yang masih beroperasi atau individu yang masih memiliki kapasitas ekonomi untuk bernegosiasi dengan kreditur. Karena tujuan PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya dengan tujuan menghindari kepailitan dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan operasi bisnis atau kehidupan ekonomi mereka. Rencana ini harus disetujui oleh mayoritas kreditur dan homologasi oleh pengadilan niaga (Nainggolan 2022)

Ahli waris bukanlah pihak yang terikat secara langsung dalam perjanjian utang pewaris, sehingga tidak memiliki kepentingan ekonomi atau pengetahuan mengenai operasional perusahaan. Namun, ahli waris hanya menerima harta peninggalan dan tidak terlibat dalam pengelolaan utang atau bisnis pewaris. PKPU mensyaratkan kemampuan debitur untuk merancang rencana perdamaian yang realistis, sementara ahli waris biasanya tidak memiliki peran aktif dalam operasional perusahaan, sehingga ahli waris tidak memiliki informasi atau pemahaman yang memadai tentang operasional dan keuangan perusahaan untuk merundingkan rencana perdamaian yang efektif (Badruzaman 2020). Selain itu, proses negosiasi dan penyusunan rencana perdamaian dapat menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama, yang dapat mengurangi efektivitas PKPU sebagai solusi untuk menghindari kepailitan. PKPU dirancang untuk debitur yang masih aktif dalam operasional bisnis dan memiliki kemampuan untuk melakukan perundingan langsung dengan kreditur. Dengan demikian, melibatkan ahli waris dalam PKPU bertentangan dengan tujuan utama mekanisme ini, yaitu menyelamatkan usaha debitur yang masih berjalan (Johannes 2024).

Ahli waris juga mungkin tidak memiliki kapasitas keuangan yang sama dengan debitur asli untuk memenuhi kewajiban utang. PKPU mengharuskan adanya rencana pembayaran utang yang dapat diterima oleh kreditur, dan jika ahli waris tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup, rencana tersebut mungkin tidak realistis atau tidak dapat diterima oleh kreditur. Selain itu, melibatkan ahli waris dalam proses PKPU dapat menambah kompleksitas hukum, terutama jika ada beberapa ahli waris dengan pandangan dan kepentingan yang berbeda (Dwi dan Agung 2024).

Mekanisme PKPU diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan sebagai solusi untuk debitur yang masih memiliki kapasitas merestrukturisasi utang melalui kesepakatan dengan kreditur. Namun, dalam kasus PT Krama Yudha, ahli waris (ES dan RS) tidak terlibat dalam perjanjian dividen tahun 1998 antara SS (pewaris) dan kreditur. PKPU hanya berlaku bagi debitur yang secara langsung terikat dalam perjanjian utang, bukan ahli waris yang status hukumnya bersifat pasif. Dengan memaksakan PKPU kepada ahli waris, pengadilan mengabaikan prinsip kepastian hukum dan asas keadilan, karena ahli waris tidak memiliki kemampuan untuk merundingkan rencana perdamaian layaknya debitur aktif (Widjaja 2009).

Ahli waris dalam kasus ini menjadi korban sistem hukum yang mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 1100 KUHPerdara. Meskipun ahli waris hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan, pengadilan memperlakukan mereka seolah-olah memiliki tanggung jawab penuh atas utang pewaris. Praktik ini mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi hak ahli waris, terutama ketika mereka adalah Warga Negara Asing (WNA) yang tidak memiliki akses ke informasi atau sumber daya hukum di Indonesia (Juwana 2021). Pasal 1046 KUHPerdara mengatur bahwa ahli waris dapat menerima warisan dengan tanggung jawab terbatas (*beneficium inventarii*) pada nilai yang tercatat dalam inventaris, tentunya setelah dilakukan setelah penetapan ahli waris, tetapi pengadilan tidak mempertimbangkan hal ini. Pemaksaan PKPU terhadap ahli waris bertentangan dengan doktrin ini, karena ahli waris dipaksa menanggung utang di luar batas harta warisan.

Di Singapura, ahli waris tidak dapat dimasukkan dalam proses kepailitan atau restrukturisasi utang jika mereka tidak terlibat langsung dalam perjanjian utang asli. *Seksi 77 Bankruptcy Act (Singapore)* menyatakan bahwa ahli waris hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan, kecuali mereka secara eksplisit menerima warisan dengan syarat tertentu. Jika harta warisan tidak mencukupi, kreditur tidak dapat menuntut ahli waris secara pribadi. Selain itu, Singapura telah mengadopsi *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Cross-Border Insolvency* melalui *Cross-Border Insolvency Act 2018*, yang memungkinkan koordinasi dengan pengadilan asing untuk kasus lintas yurisdiksi. Hal ini mencegah ahli waris asing (misalnya WNI) dari tuntutan sepihak di Singapura (Foong 2024)

Di Amerika Serikat, tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris diatur oleh *Chapter 15 U.S. Bankruptcy Code* (mengadopsi *UNCITRAL Model Law*). Ahli waris hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan (*estate*), dan kreditur tidak dapat menuntut harta pribadi ahli waris. Proses kepailitan di Amerika Serikat juga memisahkan aset pribadi ahli waris dari harta peninggalan. Jika pewaris meninggalkan utang yang melebihi harta warisan, ahli waris dapat mengajukan petisi kebangkrutan terbatas (*limited probate*) untuk melindungi diri dari klaim kreditur. Amerika Serikat juga memiliki perjanjian bilateral dengan beberapa negara untuk mengatasi sengketa kepailitan lintas batas (Harvard Law Review, 2019).

Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang kepailitan yang melibatkan ahli waris atau mekanisme lintas batas, Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan hanya mengatur pemisahan harta peninggalan dari harta ahli waris, tetapi tidak ada klausul yang melarang penggunaan PKPU terhadap ahli waris. Dalam kasus PT Krama Yudha, ahli waris WNA (Singapura) dipaksa masuk ke dalam PKPU meskipun tidak terlibat dalam perjanjian utang asli. Selain itu, Indonesia belum meratifikasi *UNCITRAL Model Law* atau memiliki perjanjian bilateral dengan Singapura/Amerika Serikat terkait kepailitan lintas negara. Akibatnya, putusan kepailitan Indonesia tidak diakui di negara lain, dan ahli waris asing rentan terhadap ketidakpastian hukum (Juwana 2021). Berikut ini perbedaan utama mengenai kepailitan lintas batas yang melibatkan ahli waris.

Aspek	Singapura dan Amerika	Indonesia
Tanggung Jawab Ahli Waris	Hanya sebatas harta peninggalan ( <i>estate</i> )	Tidak Jelas; PKPU bisa dipaksakan meskipun ahli waris tidak terlibat
Mekanisme Lintas Batas	Mengadopsi <i>UNCITRAL Model Law</i> dan perjanjian bilateral	Tidak ada regulasi lintas batas; putusan tidak bisa dieksekusi di luar negeri.
Perlindungan Ahli Waris	Ahli waris dilindungi dari tuntutan pribadi melalui <i>limited liability</i>	Ahli waris sering diposisikan sebagai “debitur” tanpa dasar hukum yang jelas

PKPU dipaksakan terhadap ahli waris meskipun mereka tidak terlibat dalam perjanjian utang asli, bertentangan dengan prinsip tanggung jawab terbatas dalam Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 1100 KUHPerdara. Ahli waris hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan, tetapi dalam kasus seperti PT Krama Yudha, mereka dipaksa menanggung utang 541 miliar yang kemudian direvisi menjadi 132 miliar meskipun tidak memiliki kendali atas aset pewaris. Praktik ini melanggar hak ahli waris sebagai pihak pasif dan menciptakan beban hukum yang tidak proporsional. Dampaknya, ahli waris terutama WNA terancam kehilangan harta pribadi dan reputasi karena tuntutan sepihak kreditur (Badruzaman 2020).

Ketidajelasan regulasi kepailitan ahli waris di Indonesia menciptakan risiko hukum bagi investor, khususnya dalam transaksi lintas batas. Hikmahanto Juwana (2022) dalam *Indonesian Journal of International Law* menyatakan bahwa ketiadaan harmonisasi hukum internasional (seperti ratifikasi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*) membuat

investor asing enggan berbisnis di Indonesia. Contohnya, dalam kasus PT Krama Yudha, ahli waris WNA Singapura yang tidak memiliki aset di Indonesia tetap dipailitkan, padahal putusan tersebut tidak dapat dieksekusi di Singapura. Hal ini mencerminkan ketidakpastian sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak pihak asing, sehingga berpotensi mengurangi minat investasi.

Penyalahgunaan PKPU dalam kasus ahli waris merusak integritas sistem hukum Indonesia. PKPU seharusnya menjadi solusi restrukturisasi utang, bukan alat untuk menekan ahli waris yang tidak bersalah (Widjaja 2009). Dalam kasus PT Krama Yudha, pengadilan mengabaikan prinsip *due process of law* dengan menerima klaim utang kreditur tanpa verifikasi memadai, padahal Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan pembuktian sederhana utang yang jatuh tempo. Praktik ini menciptakan persepsi buruk di mana mekanisme hukum digunakan secara tidak adil, sehingga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Mekanisme PKPU merupakan solusi restrukturisasi utang bagi debitur aktif, Ahli waris yang statusnya pasif dan tidak terlibat dalam operasional utang pewaris, tidak memenuhi syarat sebagai subjek PKPU. PKPU hanya relevan bagi debitur yang secara langsung terikat perjanjian utang, bukan ahli waris yang tanggung jawabnya terbatas pada harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan (Badruzaman 2020). Ketiadaan aturan eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai status ahli waris menciptakan celah penyalahgunaan hukum. Contohnya, dalam kasus PT Krama Yudha, ahli waris WNA (S dan RS) dipaksa masuk PKPU meskipun tidak memiliki hubungan dengan perjanjian dividen tahun 1998. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum, diperlukan revisi Undang-Undang Kepailitan dengan,

1. Mempertegas Batasan Tanggung Jawab Ahli Waris, sehingga ahli waris hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan kecuali menerima warisan secara murni, mengingat adanya hak ahliwaris dalam penerimaan warisan yang dijelaskan dalam Pasal 1045 KUHPerdara.
2. Melarang PKPU untuk ahli waris, kecuali mereka secara eksplisit menjadi pihak dalam perjanjian utang.
3. Mengadopsi Prinsip UNCITRAL *Model Law*, untuk mengatur kasus lintas batas agar ahli waris asing tidak menjadi korban yurisdiksi sepihak.

Dalam sengketa utang pewaris, sebenarnya terdapat mekanisme penyelesaian utang yang lebih relevan untuk melindungi ahli waris yaitu melalui gugatan perdata. Ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk membatalkan klaim utang yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, serta menegaskan bahwa tanggung jawab mereka terbatas pada harta peninggalan seperti dijelaskan dalam Pasal 1100 KUHPerdara. Pada Kasus PT Krama Yudha, ahli waris dapat membuktikan bahwa utang pewaris dapat dilunasi melalui transfer ke rekening almarhum E. Selain melalui pengadilan, ahli waris juga dapat bernegosiasi langsung dengan kreditur untuk menyepakati pembayaran utang berdasarkan nilai harta peninggalan. Mediasi diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih fleksibel dan tidak merugikan reputasi ahli waris. Berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdara, ahli waris juga berhak menolak warisan apabila utang pewaris melebihi harta peninggalan. Penolakan ini bersifat final dan membebaskan ahli waris dari segala tuntutan hukum terkait utang. Ahli waris juga dapat menggunakan hak istimewa *Beneficium Inventarii* untuk menerima warisan dengan tanggung jawab terbatas pada nilai harta yang tercatat dalam inventaris.

### **Perlindungan Hak Ahli Waris Dalam Sengketa Kepailitan dan Solusi Hukum**

Dalam sistem hukum di Indonesia, ahli waris sering kali menghadapi ketidakpastian hukum dalam kasus kepailitan pewaris. Meskipun Undang-Undang Kepailitan dan

KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk melindungi haknya, implementasi perlindungan ini menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman hukum, prosedur hukum yang kompleks, serta ketidakpastian yurisprudensi. Perlindungan hak ahli waris dalam situasi kepailitan sering kali terhambat oleh ketidakpastian dalam regulasi dan yurisprudensi yang ada. Hal ini memerlukan penyelarasan hukum waris dan kepailitan serta penyederhanaan prosedur hukum guna memastikan hak ahli waris terlindungi tanpa mengesampingkan prinsip *paritas creditorum*. Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap ahli waris semakin kompleks karena tidak ada aturan khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Menurut Mariam Darus Badruzaman (2019), ketiadaan ketentuan jelas mengenai status ahli waris mendorong pengadilan untuk menafsirkan secara subjektif, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam kasus PT Krama Yudha, ahli waris R dan ES yang merupakan Warga Negara Singapura dianggap sebagai debitur meskipun tidak terkait langsung dengan perusahaan maupun akta pembagian bonus nomor 78 tahun 1998 (Hartono dan Djadjaputera 2024).

Secara hukum, ahli waris tidak dianggap sebagai debitur yang secara langsung terikat dengan utang pewaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 209 UU Kepailitan yang mengatur bahwa harta kekayaan orang yang meninggal terpisah dengan harta kekayaan ahli warisnya, ini berarti kepailitan hanya berlaku pada harta peninggalan, bukan pada individu ahli waris. Demikian pula dijelaskan pada Pasal 1100 KUHPerdata dan Pasal 175 KHI yang menekankan bahwa tanggung jawab ahli waris terbatas hanya sebatas nilai harta warisan yang diterima. Dengan demikian, ahli waris tidak dapat dipailitkan atau dikenai PKPU karena mekanisme PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan, diperuntukkan bagi debitur aktif yang memiliki kapasitas ekonomi untuk merestrukturisasi utang, berbeda dengan posisi ahli waris yang tidak memiliki kendali atas operasional atau pengelolaan utang pewaris.

Prinsip dasar dari perlindungan hukum bagi ahli waris juga diwujudkan melalui prinsip *beneficium inventarii* yang diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdata, yang memberikan keleluasaan bagi ahli waris untuk menerima warisan dengan batasan tanggung jawab. Selain itu, ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan jika utang melebihi nilai harta peninggalan sesuai Pasal 1058 KUHPerdata. Dalam konteks hukum Islam, Pasal 175 Ayat (2) dan Pasal 176 KHI juga menegaskan bahwa ahli waris tidak wajib melunasi utang melebihi nilai harta warisan dan bahwa utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan.

Meskipun demikian, kasus PT Krama Yudha menunjukkan adanya penyalahgunaan mekanisme PKPU terhadap ahli waris. Dalam kasus tersebut, R dan ES ahli waris yang tidak pernah terlibat dalam perjanjian utang dipaksa untuk menanggung kewajiban dividen berdasarkan Akta Nomor 78 tahun 1998. Akta tersebut sendiri tidak memuat besaran maupun tanggal jatuh tempo dividen, melainkan hanya menyatakan bonus yang akan dibayarkan jika perusahaan memperoleh keuntungan dan selama pewaris masih memegang saham mayoritas. Selain itu, proses PKPU dalam kasus ini juga menghadapi masalah pelanggaran hak prosedural. PKPU dipaksakan pada ahli waris bukanlah debitur aktif yang memiliki utang jatuh tempo, melainkan hanya menerima tanggung jawab sebatas harta peninggalan, selain itu bukti utang juga belum valid padahal Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan mensyaratkan adanya bukti utang yang sah dan jatuh tempo yang belum dibayarkan debitur. Hakim Pengawas yang seharusnya memastikan keabsahan klaim kreditur malah diabaikan, sehingga putusan pailit dianggap tidak berlandaskan hukum yang semestinya.

Kasus tersebut menunjukkan kelemahan sistem hukum Indonesia dalam melindungi ahli waris, terutama terkait ketiadaan aturan khusus yang secara eksplisit melarang penerapan PKPU kepada ahli waris. Hal ini membuka celah bagi penafsiran yang subjektif dari hakim dan menimbulkan ketidakjelasan, terutama ketika melibatkan ahli waris warga negara asing. Selain itu, prosedur yang tidak menegakkan prinsip *due process* semakin memperparah kondisi,

sehingga ahli waris diperlakukan seolah-olah mereka adalah debitur yang memiliki tanggung jawab penuh atas utang pewaris. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa solusi hukum yang menyeluruh.

Pertama, perlu dilakukan revisi Undang-Undang Kepailitan untuk memasukkan klausul yang secara eksplisit melarang penggunaan PKPU terhadap ahli waris dan menegaskan bahwa kepailitan hanya berlaku pada harta peninggalan. Kedua, peran Hakim Pengawas harus diperkuat dengan kewenangan penuh untuk memverifikasi dan menolak klaim utang yang tidak sah. Selanjutnya, edukasi hukum mengenai hak *beneficium inventarii* perlu disosialisasikan agar ahli waris memahami batas tanggung jawab mereka serta hak untuk menolak warisan jika utang melebihi nilai harta warisan. Selain itu, ratifikasi UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* juga dapat menjadi langkah strategis untuk mengatur kasus lintas negara dan memberikan perlindungan tambahan bagi ahli waris, khususnya bagi mereka yang berdomisili di luar negeri.

Pada kasus kepailitan ahli waris PT Krama Yudha, awalnya kreditur menuntut utang sebesar 541 miliar rupiah berdasarkan klaim perjanjian bonus dalam akta notaris nomor 78 tahun 1998, namun setelah dilakukan verifikasi oleh hakim pengawas, jumlah utang yang ditetapkan secara resmi adalah 132 miliar rupiah. Meskipun para ahli waris telah menyatakan kesediaannya untuk melunasi utang tersebut sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh hakim pengawas agar dapat keluar dari PKPU, hakim pemutus menetapkan putusan pailit dengan alasan masih adanya perselisihan tagihan. Hal tersebut menciptakan ketidakadilan terhadap ahli waris, untuk melindungi hak-hak dari para ahli waris, terdapat upaya yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut diantaranya.

1. Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dalam Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi ke MA dalam waktu 8 hari setelah putusan diucapkan. Dengan alasan dari diajukannya kasasi yaitu, putusan pailit bertentangan dengan Pasal 209 UU Kepailitan yang membatasi tanggung jawab ahli waris hanya pada harta peninggalan. Selain itu, Hakim Pengawas telah menetapkan nilai utang 132 miliar berdasarkan bukti transfer Bank Bukopin, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan kepailitan, hal tersebut juga merupakan pelanggaran prosedur hukum karena mengabaikan kesepakatan ahli waris dan penetapan Hakim Pengawas.
2. Gugatan Pembatalan Putusan Pailit, dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepailitan jo. Pasal 116 HIR (Hukum Acara Perdata). Dalam persidangan buktikan bahwa klaim kreditur tidak sah atau dibesar-besarkan misal, Akta No. 78/1998 tidak mengikat ahli waris karena tidak ada jatuh tempo atau besaran pasti, tunjukkan pula bahwa ahli waris telah memenuhi kewajiban sesuai penetapan Hakim Pengawas sebesar 132 miliar.
3. Mengajukan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Kepailitan. Ajukan keberatan formal terhadap keputusan pailit dengan alasan ketidakpatuhan pada prinsip asas keadilan dan kepastian hukum, soroti bahwa kepailitan tidak diperlukan karena ahli waris telah menunjukkan itikad baik membayar utang.
4. Mediasi atau Negosiasi dengan Kreditur, untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan untuk membatalkan kepailitan dengan membayar 132 miliar secara final.
5. Laporkan Penyalahgunaan Proses Hukum, yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan tentang sanksi bagi kreditur yang mengajukan permohonan pailit secara tidak jujur. Kreditur (Arsjad Rasjid cs) menggunakan kepailitan sebagai alat tekanan meskipun utang telah disepakati. Klaim utang 541 miliar tidak didukung bukti valid (hanya berdasarkan Akta No. 78/1998 yang tidak jelas).
6. Ajukan Peninjauan Kembali (PK), jika kasasi ditolak maka upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan adalah pengajuan PK yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan syarat telah diemukan bukti baru yang membatalkan klaim kreditur.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan ahli waris dapat memulihkan hak-hak mereka dan terhindar dari kerugian finansial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa ahli waris seharusnya hanya bertanggung jawab terbatas atas utang pewaris, yakni sebesar nilai harta peninggalan yang diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1100 KUHPerdara, serta prinsip *beneficium inventarii*. Penerimaan warisan secara murni (*zuivere aanvaarding*) dapat menimbulkan tanggung jawab penuh, sedangkan penerimaan dengan hak istimewa (*beneficiaire*) membatasi kewajiban tersebut hanya pada nilai harta yang diperoleh. Namun, dalam praktiknya, penerapan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap ahli waris yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian utang, seperti yang terjadi pada kasus PT Krama Yudha, menimbulkan ketidakadilan karena meskipun harta peninggalan sebenarnya memadai untuk melunasi utang, pemaksaan PKPU dan putusan pailit terhadap ahli waris justru bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, serta prinsip pembuktian sederhana. Kesenjangan regulasi akibat kekosongan pengaturan mengenai status dan batasan tanggung jawab ahli waris membuka celah bagi penyalahgunaan mekanisme hukum oleh kreditur, terutama dalam konteks sengketa lintas batas yang merugikan ahli waris, khususnya yang berkewarganegaraan asing. Perbandingan dengan negara-negara seperti Singapura dan Amerika Serikat yang memberikan perlindungan tegas dengan memisahkan harta peninggalan dari harta pribadi ahli waris menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Revisi tersebut diharapkan dapat menegaskan bahwa kepailitan hanya berlaku pada harta peninggalan dan melarang penerapan PKPU terhadap ahli waris kecuali jika mereka secara eksplisit terikat dalam perjanjian utang, serta mengadopsi prinsip-prinsip internasional guna menangani sengketa lintas negara dengan adil. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ahli waris dalam penyelesaian sengketa utang dapat diperkuat, penyalahgunaan hukum dapat dicegah, dan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dapat terjamin.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan untuk memasukkan klausul yang secara eksplisit memisahkan antara harta peninggalan dan harta pribadi ahli waris, sehingga penerapan PKPU terhadap ahli waris yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian utang dapat dihindari. Revisi ini harus menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terbatas hanya pada nilai harta warisan yang diterima sesuai dengan prinsip *beneficium inventarii*, sekaligus memperkuat peran hakim pengawas dalam memverifikasi validitas klaim utang guna mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum oleh kreditur. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada para ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka agar dapat mengambil langkah hukum yang tepat, seperti pengajuan kasasi, banding, atau gugatan pembatalan putusan pailit apabila terjadi ketidaksesuaian prosedural. Untuk menangani sengketa lintas batas, direkomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan ratifikasi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, sehingga perlindungan hukum bagi ahli waris, terutama yang berkewarganegaraan asing, dapat lebih optimal.

## REFERENSI

- Ade Fariz, Ahli, dan Ade Fariz Fahrullah. 2021. *AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara (Burgerlijk Wetbook)*. Vol. 21.
- Alawiyah Rifani, Ratu, dan Muhammad Fahrudin. 2021a. "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

- DALAM MENCEGAH KEPAILITAN (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).” *146 /Jurnal Jurisdictie* 3.
- Alawiyah Rifani, Ratu, dan Muhammad Fahrudin. 2021b. “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENCEGAH KEPAILITAN (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).” *Jurnal Jurisdictie* 3:146–61.
- Badruzaman, Mariam, Darus. 2020. *Hukum Waris dan Kepailitan*. 2 ed. Bandung: Mandar Maju.
- Bravika, Ramadhani, Bunga. 2020. *PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE)*.
- Duananda, Dimas, Gherry, Ade. 2012. *PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN*.
- Dwi, N, H., dan Dwi, E. Agung. 2024. “Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan.” *Kompas.com*. Diambil 4 April 2025 (<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/29/19533531/kasus-ahli-waris-krama-yudha-jadi-momentum-reformasi-hukum-kepailitan-dan1>”).
- Foong, Jared. 2024. “Recognising foreign solvent proceedings under the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Singaporean approach in Ascentra Holdings, Inc v SPGK Pte Ltd [2023] 2 SLR 421.” *Legal Studies*.
- Fuady, Munir. 2005. *HUKUM PAILIT DALAM TEORI DAN PRAKTEK* . 3 ed. Bandung: Mandar Maju.
- Hamdani, dan Yunus Ilyas. 2019. “FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA COMPARISON OF LIABILITY OF EXPERTS WARIS TOWARDS PEWARIS BY LAW OF ISLAM AND THE BOOK OF THE PERIOD LAW.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3.
- Hartono, Gloria, Agatha, dan Gunawan Djadjaputera. 2024. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK AHLI WARIS DALAM SITA UMUM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.3471K/PDT/2023).” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5:1–14.
- Ilyas. 2011. “Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 125–37.
- Johannes, Hisar. 2024. “UPAYA HUKUM BAGI DEBITOR YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA YANG TELAH MEMENUHI ASAS PUBLISITAS PERKARA DAN KAITANNYA TERHADAP RENCANA PERDAMAIAN YANG DITAWARKAN DI DALAM PROSES PKPU.” Universitas Indonesia, Jakarta.
- Juwana, Hikmahanto. 2021. “INTERNATIONAL LAW AS POLITICAL INSTRUMENT: SEVERAL OF INDONESIA’S EXPERIENCES AS A CASE STUDY.” *Indonesian Journal of International Law* 1(1). doi: 10.17304/ijil.vol1.1.198.
- Maiyoril, Cisilia, Wismar Harianto, dan Rizana. 2024. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia.” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin* 4:47–53.
- Nainggolan, Bernard. 2022. “POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) IN INDONESIAN BANKRUPTCY LAW: STRATEGIC APPROACH TO ADDRESSING BUSINESS CHALLENGES.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9:527–40.
- Okta Riani, Nia, Agus Saiful Abib, dan Dewi Tuti Muryati. 2004. *Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Vol. 4.

- Purnamasari, Irma, Devita. 2024. "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdota." *Hukum Online*. Diambil 4 April 2025 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-1t4ecc7cf50640b/>).
- Puteri, Amanda, Atika, Yuliani. 2020. "TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP DEBITUR YANG MENINGGAL DAN DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG." 1–14.
- Rantung, Chesya, Maranatha. 2018. "HILANGNYA HAK SEORANG AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *Lex Privatum* VI:169–79.
- Saebani, Beni, Ahmad. 2019. *FIQH MAWARIS*. 4 ed. Bandung: Pustaka Setia.
- Simanjuntak, Ricardo, Shubhan Hadi, Darminto Hartono, A. Wangsawidjaja, dan Rahayu Hartini. 2014. "KEPAILITAN: IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASINYA." *Jurnal Hukum Bisnis* 33:1–123.
- Sjahdeini, Sutan, Remy. 2016. *SEJARAH, ASAS, DAN TEORI HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. 2 ed. disunting oleh I. Fahmi dan Suwito. Jakarta: KENCANA.
- Widjaja, Gunawan. 2009. *RESIKO HUKUM DAN BISNIS PERUSAHAAN PAILIT*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Wijayanta, Tata. 2014. "KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004." *MIMBAR HUKUM* 1–13.